



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- c. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup di Daerah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gunung Mas maka perlu pengaturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/Prt/M/2018 tentang Standar teknis Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian. Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem

pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual secara komunal maupun skala kawasan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

20. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal didaerah dengan yurisdiksi yang sama.
21. Operator air limbah domestik adalah lembaga atau organisasi yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat.
22. Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-Sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pencemaran air dan tanah yang diakibatkan pembuangan air limbah domestik serta untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
 - c. meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan;
 - d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
 - e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan

- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keterpaduan
- c. kehati-hatian;
- d. partisipatif;
- e. pencemar membayar;
- f. manfaat;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. perlindungan sumber air;
- i. kesehatan;
- j. keterjangkauan;
- k. keadilan; dan
- l. keberlanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. peran serta masyarakat dan swasta;
- f. kelembagaan;
- g. pembiayaan;
- h. perizinan;
- i. retribusi;
- j. pengawasan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. larangan;
- m. sanksi administratif;
- n. ketentuan penyidikan;
- o. ketentuan pidana; dan
- p. ketentuan peralihan.

BAB II
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 7

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S
Pasal 8

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub- sistem pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1
Sub-sistem Pengolahan Setempat
Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan

- b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sub-sistem Pengangkutan
Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja
Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 12

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
SPALD-T
Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman, harus membuat SPALD sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang berlaku.

Pasal 15

Komponen SPALD-T Terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1
Sub-sistem Pelayanan
Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah

domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub- sistem pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Sub-sistem Pengumpulan
Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa leteral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang control (*manhole*);

- b. bangunan penggelontor;
- c. terminal pembersihan (*clean out*);
- d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 19

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

Bagian Kesatu

Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pasal 21

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1
Rencana Induk
Pasal 22

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (4) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (5) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (6) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 2
Studi Kelayakan
Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Paragraf 3
Perencanaan Teknik Terinci
Pasal 24

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem Pengumpulan.
- (5) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat

Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Bagian Kedua
Konstruksi SPALD
Pasal 25

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik;
 - dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.
- (5) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan (rmk);
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
 - dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi SPALD diatur sesuai dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang berlaku.

- (7) Pelaksanaan konstruksi SPALD dilakukan oleh Penyelenggara SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
Pasal 26

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Pasal 27

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Paragraf 1
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD
Pasal 29

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S
Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (4) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (5) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (6) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (7) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus dilakukan di IPLT.
- (8) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (9) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (11) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (12) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 31

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. Pengoperasian bangunan pengolahan lumpur;
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

- (4) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 32

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 33

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 34

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 4 Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian dan/atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit

SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Paragraf 5
Pemanfaatan
Pasal 36

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara dan hidra kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 37

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan peyelenggaraan SPALD sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang berlaku;

- b. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD;
- e. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPALD dalam melakukan kegiatan operasionalnya;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau badan/operator penyelenggara SPALD; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 38

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menetapkan Rencana Induk SPALD
- c. melakukan pengembangan kelembagaan SPALD, kerjasama antar daerah, kemitraan dan/atau jejaring terkait dengan pengelolaan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. Ketentuan mengenai teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 39

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab; dan
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 40

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual;
- c. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- d. meletakkan Tangki Septik di bagian depan atau bagian belakang bangunan/rumah; dan
- e. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala, bagi yang menggunakan SPALD-S sub sistem pengolahan terpusat skala individual, skala komunal dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala.

- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik, pemeliharaan;
 - e. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - f. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- (4) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA
Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik;
- d. memberikan informasi tentang suatu keadaan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik; dan
- e. turut serta dalam pembiayaan dalam rangka pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 44

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;

- d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat; dan
- e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan SPALD dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. Badan usaha; dan
 - d. Kelompok masyarakat.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan sub urusan air limbah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (4) UPTD SPALD yang menangani pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (5) BUMD penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digabungkan dengan BUMD lain seperti BUMD air minum.
- (6) Badan Usaha yang menyelenggarakan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Badan Usaha yang menyelenggarakan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapat ijin dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (8) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa Kelompok Swadaya masyarakat atau sebutan lain.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 46

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan pendanaan dari sumber dana lain yang sah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD penyelenggara SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 48

- (1) Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (4) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; dan
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dari Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dari Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
RETRIBUSI
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.

BAB XI
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap SPALD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

Pasal 53

Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 54

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan

- c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
 - (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
 - (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 55

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 56

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 57

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 58

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, berupa pelaporan kinerja penyelenggara SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Pemberian Insentif dapat diberikan kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemberian Disinsentif dapat diberikan kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
LARANGAN
Pasal 62

Setiap Orang, Lembaga dan/atau Badan Usaha dilarang:

- a. membuang dan/atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa ijin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik tanpa ijin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik tanpa ijin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik;
- f. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak jaringan sistem air limbah domestik;
- h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik; dan/atau
- i. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63

- (1) Setiap orang, Lembaga dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62 akan dikenakan sanksi administratif
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah domestik ke badan air permukaan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan sementara ijin;
 - g. pencabutan tetap ijin; dan
 - h. denda administratif.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (h) disetor ke rekening Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 64

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja membuang lumpur tinja tanpa diolah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ijin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan IPAL dan/atau pengelolaan air limbah domestik, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 21 Juli 2023
BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di kuala Kurun
pada tanggal, 21 Juli 2023


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 312
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,30/2023

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f	Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dana tau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.
Huruf g	Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Huruf h	Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
Huruf i	Yang dimaksud dengan “asas Kesehatan” adalah bahwa setiap orang berhak mendapatlan dan memperoleh pelayanan kesehatan
Huruf j	Yang dimaksud dengan “asas Keterjangkauan” adalah bahwa muatan perda berdasarkan arah pengaturan formal perundang-undangan.
Huruf k	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
Huruf l	Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Pasal 5	Cukup Jelas.
Pasal 6	Cukup Jelas.
Pasal 7	Cukup Jelas.
Pasal 8	Cukup Jelas.
Pasal 9	Cukup Jelas.
Pasal 10	Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan fisik;
- b. pengolahan biologis; dan
- c. pengolahan kimiawi.

Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara:

- a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
- b. pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan (dewatering) untuk lumpur.

Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara:

- a. aerobik;
- b. anaerobik;
- c. kombinasi aerobik dan anaerobic; dan/atau
- d. anoksik.

Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Prasarana utama sebagaimana dimaksud, meliputi:

- Ayat (2)
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.

Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. platform (dumping station);
- b. kantor;
- c. gudang dan bengkel kerja;
- d. laboratorium;
- e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- f. sumur pantau;
- g. fasilitas air bersih;
- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

Pasal 12

Cukup Jelas.

- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Prasarana utama sebagaimana dimaksud, meliputi bangunan pengolahan air limbah;
a. bangunan pengolahan lumpur;
b. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
c. unit pemrosesan lumpur kering
Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud, meliputi:
a. gedung kantor;
b. laboratorium;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
e. sumur pantau;
f. fasilitas air bersih;
g. alat pemeliharaan;
h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
i. pos jaga;
j. pagar pembatas;
k. pipa pembuangan;
l. tanaman penyangga; dan/atau m. sumber energi listrik.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:

1. Perencanaan Jangka Panjang Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
2. Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Perencanaan Jangka Pendek Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Peninjauan ulang Rencana Induk SPALD dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Apabila RPJMD dan/atau RTRW mengalami perubahan, maka Rencana Induk SPALD perlu ditinjau ulang.

Rencana induk sebagaimana dimaksud, disusun berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi nasional;
2. rencana tata ruang wilayah;
3. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
4. standar pelayanan minimal.

Rencana induk sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat:

1. rencana umum;
2. standar dan kriteria pelayanan;
3. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
4. indikasi dan sumber pembiayaan;
5. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
6. rencana legislasi (peraturan perundang - undangan); dan
7. rencana pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Kajian teknis sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat:

- a. rencana teknik operasional SPALD;
- b. kebutuhan lahan;
- c. kebutuhan air dan energi;
- d. kebutuhan prasarana dan sarana;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan;
- f. umur teknis; dan
- g. kebutuhan sumber daya manusia.

Kajian keuangan sebagaimana dimaksud, diukur berdasarkan:

- a. periode pengembalian pembayaran (Pay Back Period-PBP);
- b. nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present Value-FNPV); dan
- c. Laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate of Return-FIRR).

Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud, diukur berdasarkan:

- a. nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost Ratio-EBCR);
- b. nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value-ENPV); dan
- c. laju pengembalian ekonomi internal (Economic Internal Rate of Return-EIRR).

Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa studi analisis risiko.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud memuat:

- a. perencanaan pola penanganan SPALD;
- b. perencanaan komponen SPALD; dan
- c. perencanaan konstruksi.

Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. laporan hasil penyelidikan tanah;
- b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
- c. laporan hasil survei topografi;
- d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
- e. perhitungan desain;
- f. perhitungan konstruksi;
- g. gambar teknik;
- h. spesifikasi teknik;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
- k. dokumen lelang; dan
- l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38	Cukup Jelas.
Pasal 39	Cukup Jelas.
Pasal 40	Cukup Jelas.
Pasal 41	Cukup Jelas.
Pasal 42	Cukup Jelas.
Pasal 43	Cukup Jelas.
Pasal 44	Cukup Jelas.
Pasal 45	Cukup Jelas.
Pasal 46	Cukup Jelas.
Pasal 47	Cukup Jelas.
Pasal 48	Cukup Jelas.
Pasal 49	Cukup Jelas.
Pasal 50	Cukup Jelas.
Pasal 51	Cukup Jelas.
Pasal 52	Cukup Jelas.
Pasal 53	Cukup Jelas.
Pasal 54	Cukup Jelas.
Pasal 55	Cukup Jelas.
Pasal 56	
Ayat (1)	Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan cara menganalisis hasil pemantauan baik yang bersifat teknis, non teknis, dan kondisi lingkungan dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan, yaitu hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Metode yang digunakan dalam Evaluasi dapat menggunakan metode analisis seperti Gap Analysis, Analytical Hierarchy Process (AHP) atau metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Ayat (2)	Cukup Jelas.
Pasal 57	Cukup Jelas.

Pasal 58	Cukup Jelas.
Pasal 59	Cukup Jelas.
Pasal 60	Insentif adalah salah satu bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada penyelenggara SPALD yang telah melakukan praktek dan inovasi serta tertib dalam penanganan pengelolaan air limbah domestik.
Pasal 61	Cukup Jelas.
Pasal 62	Cukup Jelas.
Pasal 63	Cukup Jelas.
Pasal 64	Cukup Jelas.
Pasal 65	Cukup Jelas.
Pasal 66	Cukup Jelas.
Pasal 67	Cukup Jelas.
Pasal 68	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 312.a